

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional secara terus menerus. Untuk melakukan pembangunan nasional ini, pemerintah memerlukan dana yang besar yang tidak hanya bersumber dari pinjaman luar negeri, tapi juga dari penerimaan dalam negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang sangat memiliki kontribusi sangat besar bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan. Tugas administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Memiliki visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, adalah misi fiskal, yaitu untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya tuntutan akan peningkatan

penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih

memiliki kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan meningkat.

Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-SPT tersebut mempengaruhi Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak PPN. Menurut hasil penelitian **Zahra Purnama Esa Bekti (2012)** yang berjudul **Pengaruh Penerapan e-SPT dan e- Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT yang terdaftar di KPP Pratama Tegalega** diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT dan *e-filling* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan e-SPT dan *e-filling* memiliki pengaruh sebesar 27,7% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaporkan SPT, artinya kepatuhan Wajib Pajak antara lain dipengaruhi oleh penerapan e_SPT dan *e-filling*.

Menurut hasil penelitian **Dhea Ekadita Pratiwi (2010)**, yang berjudul **Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi** diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan e-SPT memiliki pengaruh sebesar 62,2% terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya penerapan e-SPT yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut hasil penelitian **Chirstian hidayat (2012)** yang berjudul **Pengaruh e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Majalaya** diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 56,4%.

Menurut hasil penelitian **Ita Salsalina Lingga (2012)** yang berjudul **Pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya** diperoleh kesimpulan bahwa bahwa penerapan e-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT. Besarnya pengaruh dari Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT adalah sebesar 16,6%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT untuk mengetahui sejauhmana pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini peneliti

memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 (dua puluh lima) transaksi atau faktur pajak diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 dan PER-2/PJ/2011 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 (satu) masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mempermudah proses pengisian pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran sehingga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak terutang tepat waktu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dari penerapan e-SPT pada KPP Pratama Majalaya menurut persepsi Wajib Pajak.

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak terutang tepat waktu. .
3. Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak terutang tepat waktu.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur sejauh mana penerapan e-SPT pada KPP Pratama Majalaya menurut persepsi Wajib Pajak.
2. Untuk mengamati apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak terutang tepat waktu..
3. Untuk menelaah seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu dan membayar pajak terutang tepat waktu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan moderen di Indonesia, sehingga mendorong atau meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.